

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, RESTRIBUSI DAERAH
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
DAERAH” (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2016-2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

Oleh:

WAHYU RAHMANTO

B 200 120 052

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**7PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, RESTRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI
HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH” (Studi Empiris pada
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

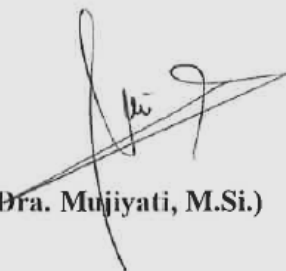
WAHYU RAHMANTO

B 200 120 052

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dra. Mujiyati, M.Si.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, RESTRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI
HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH” (Studi Empiris pada
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018)**

Yang ditulis oleh:

WAHYU RAHMANTO
B 200 120 052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari : Kamis, 27 November 2019

Dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dra. Mujiyati, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzan, S.E., M.Si., Ak.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dr Fatchan A., SE, M.Si
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Slamudin, M.M)
3017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 November 2019

Penulis



WAHYU RAHMANTO

B 200 120 052

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, RESTRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI
HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH” (Studi Empiris pada
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan data sekunder dengan melihat laporan Realisasi Anggaran dan softcopy Alokasi Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Sampel dalam penelitian ini adalah dari sebagian dari populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2016 – 2018. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method. Metode analisis data menggunakan : Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis (Uji Regresi Linier Berganda, Uji Statistik t (Parsial), Uji Statistik F (Simultan) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2)). Hasil analisis data dapat diperoleh hasil analisis menggunakan uji t variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh t_{hitung} sebesar 5,702 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H_1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan. Dana Alokasi Umum diperoleh t_{hitung} sebesar 2,631 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,010 lebih kecil dari 5%, sehingga H_2 diterima, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan. variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh t_{hitung} sebesar 1,127 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,263 lebih besar dari 5%, sehingga H_3 ditolak, artinya Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan. Retribusi Daerah diperoleh t_{hitung} sebesar 1,108 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,271 lebih besar dari 5%, sehingga H_4 ditolak, artinya Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan. Dana Bagi Hasil diperoleh t_{hitung} sebesar 2,900 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%, sehingga H_5 diterima, artinya Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, retribusi daerah, dana bagi hasil dan belanja modal daerah

Abstract

This study aims to determine the Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Levies and Revenue Sharing Funds have an effect on Capital Expenditure Allocation. This research method uses quantitative research by conducting hypothesis testing using secondary data by looking at the report on Budget Realization and softcopy of district / city Capital Expenditure Allocation in Central Java Province. The population in this study are all districts and cities in Central Java Province and the sample in this study is that a portion of the population will be taken by several district and city governments to be sampled according to criteria from 2016 to 2018. Determination of the sample is done using purposive sampling method. Data analysis methods use: Classical Assumption Test (Normality Test, Multicollinearity Test and Heteroscedasticity Test), Hypothesis Test (Multiple Linear Regression Test, Statistical Test t (Partial), Statistical Test F (Simultaneous) and Determination Coefficient Test (R^2)). The results of data analysis can be obtained from the analysis of results using the t test of Regional Original Revenue obtained tcount of 5.702 greater than t table of 1.988, and the value of sig. of 0,000 less than 5%, so H1 is accepted, meaning that the Regional Original Revenue influences the Regional Capital Expenditures statistically significant. The General Allocation Fund obtained by tcount of 2.631 is greater than ttable of 1.988, and the value of sig. of 0.010 less than 5%, so H2 is accepted, meaning that the General Allocation Fund has a statistically significant effect on Regional Capital Expenditure. Special Allocation Fund variable obtained by tcount is 1,127 smaller than ttable of 1,988, and sig. of 0.263 is greater than 5%, so H3 is rejected, meaning that the Special Allocation Fund does not significantly affect the Regional Capital Expenditure. Regional levies obtained tcount of 1.108 is smaller than ttable of 1.988, and the value of sig. of 0.271 is greater than 5%, so H4 is rejected, meaning that the Regional Retribution does not affect the Regional Capital Expenditures statistically significant. Profit Sharing Funds obtained by tcount of 2,900 is greater than ttable of 1,988, and the value of sig. equal to 0.005 less than 5%, so H5 is accepted, meaning that Revenue Sharing affects statistically significant Regional Capital Expenditures.

Keywords: regional original revenue, general allocation funds, special allocation funds, regional retribution, revenue sharing funds and regional capital expenditures

1. PENDAHULUAN

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk

menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan berimplikasi pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan peristiwa masa lalu.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

Berdasarkan desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Konseptual desentralisasi fiskal bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 6 mengenai Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif .

Bambang (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAU (hibah) dan PAD (pendapatan asli) secara signifikan mempengaruhi operasi, modal, dan total pengeluaran pemerintah daerah, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya. DAU (Dana Alokasi Umum) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbukti secara signifikan mempengaruhi operasi, modal, dan total belanja modal daerah. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono, 2008:51).

Pemungutan retribusi berdasarkan undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/ kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi

selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang PDRD diadakan perubahan dengan beberapa dasar pertimbangan. Dengan pertimbangan tersebut dilakukannya perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena memudahkan penyesuaian pendapatannya yang sejalan dengan peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (Waluyo, 2013).

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009).

Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 36 Tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan kepada badan dan orang pribadi. Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain : Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Dalam penelitian tentang Belanja Modal Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu: Febrian Dwi Prakarsa (2016) mengenai Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap Belanja Modal Daerah yang ada di Jawa Tengah.

Ardiansyah dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah dikategorikan cukup berhasil dalam menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah nya dengan disertai penggunaan sebagian besar Pendapatan Asli

Daerah tersebut untuk belanja modal. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan Belanja Modal Daerah di provinsi tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah ini dalam mencapai kemandirian daerah tentunya harus diapresiasi karena inilah esensi dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah. Desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal dalam upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seyogyanya sudah menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai itu.

Hustianto Sudarwadi (2015) menyatakan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal akan semakin besar pula sehingga aset yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut akan bertambah pula. Kedua, sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah bisa mempengaruhi pengeluaran Pemerintah Daerah tersebut untuk membelanjakan aset sehingga kekayaan daerah pun meningkat. Besarnya Belanja Modal tidak dipengaruhi oleh besarnya Dana alokasi Khusus yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) suatu daerah tidak diikuti oleh meningkatnya aset suatu daerah, demikian pula sebaliknya.

Fahri Eka Oktora dan Winston Pontoh (2013) menyatakan bahwa adanya hubungan antara DAU dengan Belanja Modal adalah sangat erat. Hal ini ditunjang oleh pemberian DAU dalam jumlah banyak sehingga memiliki proporsi yang dominan dalam membiayai belanja modal sedangkan DAK dengan Belanja Modal menunjukkan hubungan yang erat. Realita ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu yang urusannya diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

Penelitian yang dilakukan Maryadi (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan mampu untuk membantu keuangan daerah dalam proses otonomi yang dilakukan. Pendapatan Asli Daerah tentu berbeda-beda disetiap

daerah, mengingat kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan itu tergantung dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimilikinya dan juga potensi dari daerah itu untuk mengelolanya. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 namun dengan arah negatif. Ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 semakin rendah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Restribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal. Oleh karena itu, penulis mengambil judul : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, RESTRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH” (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018)**

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan Realisasi Anggaran dan *softcopy* Belanja Modal Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data panel (gabungan data *cross section* dan *time series*).

Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel diteliti. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil yang merupakan variabel bebas (variabel independen) terhadap Belanja Modal Daerah yang merupakan variabel terikat (variabel dependen). Penelitian ini untuk menguji variabel–variabel penelitian melalui pembentukan model analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah , Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,702 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H_1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan tidak adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro (2016), Ardiansyah dkk (2015), Bambang Agus Pramuka (2010) menyebutkan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Daerah. Sedangkan hasil penelitian ini adanya kesamaan penelitian yang dilakukan Saddam Hussein Sulistyandito dan Luqman Hakim (2013).

Pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari pusat kedaerah atas diterapkannya otonomi daerah yang merupakan ide dari desentralisasi, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk merealisasikan ketentuan UU nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU nomor 32 tahun 2004, maka pemerintah mengeluarkan UU nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Saragih:2003). Kebijakan desentralisasi ditujukan mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Artinya suatu daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri, karena salah satu indikator untuk melihat kadar otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Besar kecilnya hasil PAD paling

tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar otonomi daerah tersebut. PAD merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Wijaya, 2007).

Dalam konteks otonomi daerah, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Solichin, 2006). PAD setidaknya dapat digunakan untuk pembangunan jalan raya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, disamping itu pembangunan fasilitas kesehatan dapat bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemda. Jadi dalam hal ini dimensi umur panjang dan sehat dalam Indeks Pembangunan Manusia dapat tercapai dengan pembangunan fasilitas kesehatan.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,631 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,010 lebih kecil dari 5%, sehingga H_2 diterima, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dkk (2015), Bambang Agus Pramuka (2010), Maria Valencia Wahyudi (2015) menyebutkan menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Daerah. Sedangkan penelitian ini adanya kesamaan yang dilakukan Saddam Hussein Sulistyandito dan Luqman Hakim (2013), Sugiarti, Surachman, dan Siti Aisjah (2015) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Daerah.

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan

meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Penelitian Holtz Eakin et.al. (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Penggunaan dana ini diharapkan sesuai sasaran bagi keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Apabila kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka tingkat pembangunan manusia akan berhasil.

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,127 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,263 lebih besar dari 5%, sehingga H_3 ditolak artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan Ardiansyah dkk (2015), Maria Valencia Wahyudi (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Daerah.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, KB, kehutanan serta perdagangan.

Penggunaan DAK pada dasarnya merupakan kewenangan Pemda karena DAK merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat mengatur penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis. Selain berperan dalam menunjang penerimaan daerah, DAK juga berperan cukup penting dalam meningkatkan kapasitas belanja modal pemda dengan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Usman dkk, 2008). Jadi hal ini mampu mendorong pemda agar dapat meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Sebab DAK yang apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur.

Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, Berdasarkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (RD) tidak

berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar 1,108 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,271 lebih besar dari 5%, sehingga H_4 ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Saddam Hussein Sulistyandito dan Maria Valencia Wahyudi (2015) menunjukkan Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dalam Undang-Undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemberian Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian Harianto (2007) dalam Tuasikal (2008) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, Berdasarkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,900 lebih besar dari t_{tabel} sebesar

1,988, dan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%, sehingga H_1 diterima, artinya Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan Fatmasari (2016) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal Diseluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil atau disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh t_{hitung} sebesar 5,702 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H_1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan, Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,631 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,010 lebih kecil dari 5%, sehingga H_2 diterima, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan, Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh t_{hitung} sebesar 1,127 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar

1,988, dan nilai sig. sebesar 0,263 lebih besar dari 5%, sehingga H₃ ditolak, artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan, Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Retribusi Daerah (RD) diperoleh t_{hitung} sebesar 1,108 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,271 lebih besar dari 5%, sehingga H₄ ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan, Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Dana Bagi Hasil (DBH) diperoleh t_{hitung} sebesar 2,900 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%, sehingga H₅ diterima, artinya Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut: Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini, Lingkup penelitian terbatas laporan keuangan di kota/kabupaten di Jawa Tengah dan waktu yang digunakan dalam penelitian terbatas, menambah Olagi kota/kabupaten yang lain dan menambah waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Lima, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno, 2008, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul, 2009, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- M. Munandar , 2001, *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- Maria Valencia Wahyudi, 2015. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu & Riset*

- Maryadi, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012*, Jurnal, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Meianto, Edy, Betri, Cherrya Dhia Wenny, 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*, Jurnal, Palembang: STIE Multi Data Palembang.
- Pralita, Dyah 2002, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Studi Di Pemerintahan Pekalongan*.
- Rahmawati, Nur Indah, 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.
- Setyowati, Lilis, Yohana Kus Suparwati. 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*, Prestasi Vol. 9 No 1 - Juni 2012. ISSN 1411 -1497.
- Siswanto, Dodik & Kusnandar. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Sudarwadi, Hustianto. 2015, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)*. ISBN: 978-602-17129-5-5
- Sularmi 2006, *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Keuangan*.